

**ANALISIS YURIDIS P ELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU TERHADAP PEMBAYARAN NAFKAH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN**

Oleh: Hardina Tanjung
Pembimbing 1: Rika Lestari, SH.,M.H
Pembimbing 2 : Riska Fitriani , SH.,MH
Alamat: Jalan Karya Massa Prum. Griya Tarai Asri Blok E.10
Pekanbaru - Riau
Email: Hardinatanjung@gmail.com

ABSTRACT

Commensurate with the nature of nature, humans from birth to death to live together with another man, or man can not live alone, apart from other human groups. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman who has grown up under the provisions of the applicable legislation and is eternal and immutable toward domestic life happy and prosperous. The verdict is the dissolution of marriage that has been fostered by the couple, which is due to several things, such as death, divorce, and the court's decision. Different partner Al Zuhri and Indrawati, the reason for divorce is based on the decision of divorce conducted in Pekanbaru religious courts with case number, No. 1182 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr with their chronology in the family is not in harmony again because of the people to 3 and environmental factors that lead to quarrels and disputes continuously so that between husband and wife can not retain the integrity of the family as a reason for divorce Based on the above, the writer wanted to know How are basic considerations judge in Pekanbaru Religious Court decision against the payment of a living child of divorce Number: 1182 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr and Is Religion Court decision limiting factor Pekanbaru against payment of a living child of divorce and What efforts if Pekanbaru Religious Court decision against the payment of a living child of divorce is not implemented

This type of research if viewed from the angle of its kind, this research can be classified in social legal research. Social legal research is the author directly involved doing research on the location or place of study, the data source used primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials, techniques of this research with the study interviews and a literature review.

From the results of this research and analysis of the author based on the principle of legal certainty in mind first, the reasons for the decision in case No. 1182 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr not in accordance with the basic laws and regulations are based on Article 39 of the Marriage Act No. 1 of 1974, anyone can file a lawsuit on the grounds: one party committed adultery or an alcoholic, junkie, gamblers, etc. are difficult disembuhkan, one party leaving the other party for two (2) consecutive years without the consent of others and without a valid reason or because of other things beyond his ability, one party gets a prison sentence of 5 (five) years or severe punishment after the marriage took place.

Keywords: Decision, Livelihoods Giving Children, Divorce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelaminnya). Dalam rangka itu Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh, ada siang dan malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita. Sesuai dengan hakekat manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain maka manusia memerlukan hidup bersama yang teratur, dalam hal ini adalah berkeluarga, sebagai suami istri., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kewenangan dan Kekuasaan Mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.¹

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus

¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Faktor Penghambat tidak dilaksanakan pembayaran nafkah anak yaitu pekerjaan suami yang tidak tetap dan apabila suami yang telah mengabaikan nafkah kebutuhan terhadap istri dan anaknya seperti uang belanja kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal istri tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan suka rela adalah pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Pasal 196 HIR dan 264 Rbg melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa proses eksekusi adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat Negara atau Pengadilan untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.² yaitu (Pasal 128 Ayat (2), Pasal 129 Ayat (4), Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 152 Ayat (2) dan Pasal 191 (1) RBg jo. Pasal 54,55, dan 855 Rv).

Upaya apabila putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak tidak dilaksanakan yaitu dapat dilakukan dengan Upaya paksa dalam pelaksanaan terhadap putusan yang mempunyai hukum tetap atau pun putusan serta merta dalam sengketa perceraian maupun sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi kepentingan pihak penggugat hakim yang menangani perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan provisional sebelum putusan akhir sehubungan

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal,314.

dengan pokok perkara. Tergugat (pihak yang dihukum) tidak melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sukarela, maka pengadilan agama dapat melakukan upaya paksa atau eksekusi

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TERHADAP PEMBAYARAN NAFKAH ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian Nomor : 1182/Pdt.G/2015/PA.Pbr ?
2. Apakah faktor penghambat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian?
3. Apakah upaya apabila Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian tidak dilaksanakan

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian Nomor : 1182/Pdt.G/2015/PA.Pbr
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat Putusan

Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian.

- c. Untuk menjelaskan upaya apabila Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian tidak dilaksanakan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan S1 satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
 - b. memberikan sumbangan pemikiran di dunia akademik dibidang Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata (BW) tentang Alasan-alasan perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri agar perkara perceraian dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Bagi para pihak, penelitian ini berguna bagi para pihak bahwa penyelesaian perkara perceraian yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

- c. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.³ menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisisnya

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www.hukum.kompasiana.com>, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, diakses pada tanggal 24 September 2015

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan
3. Asas kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat meluka, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kedadipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan yang penting substantive adalah keadilan.⁶

2. Teori Pemberian Nafkah Anak

Memberi nafkah kepada anak bagi orang tua hukumnya wajib baik kedua orang tua itu laki-laki atau perempuan baik, mereka satu agama atau berlainan agama hukumnya wajib, itu berlaku atas anak-anaknya dan adapun beberapa orang tua keatas maka wajib menafkahi anak, ada 2 (dua) syarat yaitu :

1. Anak berada dalam keadaan fakir yaitu ketidak mampuan anak untu menjaga harta atau melakukan pekerjaan.
2. Anak berada dalam keadaan lumpuh atau fakir dan gila, apabila anak mampu untuk mempunyai atau adanya pekerjaan maka tidak wajib menafkahi kepada anak

⁶ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Laksbag Pressindo, Jogyakarta, 2010, hlm.59.

Menurut Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebutkan tentang hak suami dan istri : suami dan istri, mereka harus setia-mensetiai, tolong menolong dan bantu-membantu. Sedangkan Menurut Pasal 104 suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.⁷

Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dirumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anaknya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Suami mempunyai kewajiban untu memenuhi dan memberiakan segala kepentingan biaya yang di perlukan dalm kehidupan Rumah Tangga nya.⁸

3. Teori Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

1. Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Adapun putusan sela itu terdiri dari atas beberapa bentuk antara lain:

- a. Putusan Preparatoir (*preparatoir vonnis*)
- b. Putusan Interlucutioir (*interlucutioir*)
- c. Putusan insidentil (*insidentiele vonnis*)

2. Putusan Akhir (*end vonnis*)

Adapun sifat-sifat dari putusan akhir (*end vonnis*) adalah :

⁷ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 103-104, hal. 26

⁸ Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1)

- a. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*)
- b. Putusan Konstitutif (*constitutieve vonnis*)
- c. Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*)
- d. Putusan Kontradiktor (*contradictioir vonnis*)
- e. Putusan Verstek (*verstek vonnis*)
- f. Putusan Gugur

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses cara, perbuatan melaksanakan (Rancangan, Keputusan).⁹
2. Hukum adalah Peraturan yang dibuat oleh (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat.¹⁰
3. Bercerai adalah pisah berhenti bersuami istri , putus perlatian , penyalih , kepercayaan perpisahan .¹¹
4. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya perceraian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri¹²
5. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹³

⁹ Dessi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amelia, Surabaya, hlm.153

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, cetakan kelima, Jakarta: 2007, hlm. 167.

¹¹ Komplikasi hukum islam pasal 160 , hal 114

¹² Amir Syahfudin , *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, kencana Prenada Media, Jakarta, 2011,hal 190.

¹³ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan Berdasarkan jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penulis terjun langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian Nomor : 1182/Pdt.G/2015/PA.Pbr, yang mana pada saat ini perceraian tidak dilakukan seperti seharusnya pada Alasan-Alasan perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena diduga banyak para pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian

ini.¹⁴ jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama pekanbaru.

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah 18 Orang
2. Panitera Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah 1 Orang
3. Para pihak yang mengajukan perkara permohonan nafkah anak pada tahun 2015 berjumlah 50 Orang.

b. Sampel

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem purposive sampling, yaitu penulis menentukan sendiri orang yang dapat mewakili seluruh populasi yaitu;

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah 3 Orang;
- 2) Panitera Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah 1 Orang
- 3) Para pihak yang mengajukan perkara permohonan nafkah anak pada tahun 2015 yang berjumlah 8 Orang

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:¹⁵

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan berupa wawancara

¹⁴ Ronny Hanitijo Suemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 36

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32

dan meninjau langsung ke tempat pelaksanaannya gadai emas tersebut.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan diperoleh melalui undang-undang, peraturan pemerintah, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan bahan hukum lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada banyak cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian :

- a. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode non-struktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

- b. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis data dan ilmu-ilmu sosial. Data yang telah terkumpul dari lapangan, selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan suatu metode deskriptif atau penggambaran terhadap hasil pengumpulan data dan pelaksanaan putusan hakim dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus. Dasar hukum gadai emas syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam

berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

- a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan
- b. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat pemberitahuan dengan pelaksanaannya.
- c. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.¹⁶

c. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Sah

Perkawinan dalam aspek religius maupun kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan peristiwa yang sakral, namun dalam apabila kita tinjau dari aspek hukumnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang sakral

¹⁶ Sudarsono. 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

saja akan tetapi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- a. Timbulnya hubungan antara suami-istri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Dan Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹⁸

¹⁷ Mulyadi. 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 41

¹⁸ Hamid, Zuhri. 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, hlm. 73.

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat; karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
- c. Karena putusan pengadilan.

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Perkawinan serta sahnyanya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.

3. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a); (b), (c), dan (d).
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah

¹⁹ Ramulyo, Idris. 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.164.

kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.²⁰ Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.

2. Pengertian Anak

Adapun pengertian anak/Definisi anak dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."²¹ Dalam Islam anak dikenal dengan istilah al-walad yang berarti keturunan yang lahir dari rahim ibu. Status Anak Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, di mata hukum, ibu dan anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan si "Bapak". Oleh karena itu, si Bapak tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut.

3. Hak-Hak Anak

²⁰ Imam Jauhari (I), *Hak-Hak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, Hal 84.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdulllah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul *Hak anak dalam Islam* "disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah priode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan priode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seseorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meninti kehidupan."²²

4. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Sah

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memelihara anak

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus-menerus) sampai anak itu dewasa.²³

²² Thaha Abdullah Alafif, *Hak Orang Tua pada Anak Dan Hak Anak pada Orang Tua*, Diterjemahkan Oleh Zaid Husein Al Hamid, Dar El Fikr Indonesia, Jakarta, 1987.

²³ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Impelentasinya Dalam Penegak Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1999, Hal.45

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diUndangkan pada Tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor: 99. Maka Mentri Agama RI pada Tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Mentri Agama Nomor: 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra, dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.²⁴

2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

Kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam pada tingkat banding dan pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi terdiri dari Ketua,wakil ketua,panitera sekretaris,wakil panitera,wakil sekretaris,Panmud,kasubag,panitera

²⁴ Abbas Hasan, Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, (Pekanbaru : Tanpa Tahun), hlm, 7.

pengganti,jurusita,panitera
pengganti,staf dan tenaga honorer

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”

MISI :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Pada Tingkat Pertama
4. Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materil Pengadilan Agama.

5. Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri atas 6 Kelurahan
2. Kecamatan Sail terdiri atas 3 Kelurahan
3. Kecamatan Lima Puluh terdiri atas 4 Kelurahan
4. Kecamatan Sukajadi terdiri atas 7 Kelurahan
5. Kecamatan Senapelan terdiri atas 6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Raya terdiri atas 4 Kelurahan
7. Kecamatan Marpoyan Damai terdiri atas 5 Kelurahan
8. Kecamatan Tenayan Raya terdiri atas 4 Kelurahan
9. Kecamatan Tampan terdiri atas 4 Kelurahan
10. Kecamatan Payung Sekaki terdiri atas 4 Kelurahan
11. Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri atas 6 Kelurahan

12. Kecamatan Rumbai terdiri atas 5 Kelurahan

6. Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2015

Jumlah perkara yang masuk atau yang diterima :

Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, jumlah perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 1714 perkara, sedangkan perkara yang masuk atau yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 berjumlah 1861 perkara yang terdiri dari 1780 perkara Gugatan ditambah 81 perkara permohonan. Adapun jenis perkara yang masuk atau diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian

Karena alasan Cerai Talak Permohonan Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga permohonan konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

1. Dilaksanakan dengan cara langsung menyerahkan nafkah anak secara langsung memberikannya
2. Dilaksanakan terkadang setiap bulan dan ada dua bulan sekali

tetapi besar biaya nafkah anak tersebut tidak sama dengan putusan

3. Ada yang tidak melaksanakan putusan pengadilan agama pekanbaru setelah berkekuatan hukum tetap

B. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Pembayaran Nafkah Anak akibat Perceraian

Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan terhadap pembayaran nafkah anak terjadi karena faktor ekonomi, yaitu keterbatasan penghasilan mantan suami yang rata-rata telah diputus oleh hakim mempunyai penghasilan yang tidak tetap.

1. Karena tidak adanya pekerjaan tetap suami, sehingga pendapatan didapatkan juga tidak menentu
2. Karena pekerjaan suami pemborong, karena hasil yang didapatkan tidak sama bulan kemaren, sehingga nafkah yang ditetapkan oleh putusan juga tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya
3. Faktor penghambat pelaksanaan putusan pengadilan agama pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak adalah karena suami telah melakukan perceraian merantau dan tidak ada kabar lagi

Sebagaimana yang di katakan oleh ibu Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru seirama dengan yang dikatakan oleh Drs. H. Zuharnel Maas, selaku hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa faktor penghambat dalam putusan terhadap pembayaran nafkah anak terjadi karena faktor ekonomi, yaitu keterbatasan penghasilan mantan suami yang rata-rata telah diputus oleh hakim

mempunyai penghasilan yang tidak tetap.²⁵

Berbeda dengan mantan suami pergi merantau setelah di tetapkan putusan berkekuatan hukum tetap, atau setelah bercerai. Sehingga istri dan anak tidak mengetahui secara pasti pekerjaan suami di perantauan, dan suami tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah anak dan istrinya.²⁶ Sama halnya dengan mantan suami pergi tidak tau kemana, sehingga nafkah anak tidak pernah diberikan.²⁷

C. Apakah Upaya Apabila Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian Tidak Dilaksanakan

Upaya apabila putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak dilaksanakan adalah melaksanakan eksekusi / secara paksa, yaitu dengan cara penggugat (pihak yang menang) harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama \, akan tetapi eksekusi disa dilaksanakan oleh pengadilan apabila adanya permohonan, dalam kenyataan pihak-pihak tidak upaya untuk mengajukan permohonan eksekusi karena besarnya biaya eksekusi, tidak adanya harta benada mantan suaminya yang dapat dieksekusi dan tidak diketahui alamat pasti mantan suami

Pada dasarnya ada dua pelaksanaan putusan yang terkait pembayaran nafkah anak yang pertama secara sukarela, dimana pihak suami

²⁵ Wawancara dengan Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru dan Drs. H. Zuharnel Maas Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru, 22 Agustus 2016

²⁶ Wawancara dengan Reni Yulianna dan Mirda Dewi, sampel perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, 09 Juni 2016

²⁷ Wawancara dengan Jasmaniar, sampel perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru 09 Juni 2016

dibebani kewajiban membayar nafkah anak dan bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela tanpa paksaan. Yang ke dua adalah eaksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah anak adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang .

Berdasarkan dari keterangan ibuk Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa upaya putusan terhadap pembayaran nafka anak jika tergugat/pihak yang terhakum enggan dengan sukarela menjalankan putusan, maka penggugat/pihak yang dimenangkan dengan tertulis dapat mohon kepada Pengadilan supaya apa yang harus dilakukan oleh tergugat/pihak yang dihukum itu dapat dijalankan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi putusan tersebut.²⁸

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Drs. H. Zuharnel Maas, SH selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru menjelaskan, bahwasanya jika tergugat (pihak yang duhakum) tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan secara Paksa/Eksekusi.²⁹

Dikuatkan oleh keterangan dari ibu Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi/secara paksa apabila pihak terhakum tidak melaksanakan putusan secara sukarela tanpa bantuan Pengadilan Negeri lagi, Dalam putusan mengenai perebutan pembayaran nafkah

²⁸ Wawancara Dengan, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, 22 Agustus 2016

²⁹ Wawancara Dengan, Drs. H. Zuharnel Maas, SH Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru, 22 Agustus 2016

untuk anak, eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan melalui juru sita Pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak tersebut.³⁰

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dilaksanakan dengan cara yang beragam diantaranya adalah dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji pihak terhukum, dilaksanakan dengan cara langsung menyerahkan nafkah anak tersebut keibu atau ibu asuh, dilaksanakan terkadang setiap bulan dan ada dua bulan sekali tetapi besar biaya nafkah anak tersebut tidak sama dengan yang ada dalam putusan dan tidak ada melaksanakan sama sekali.
2. Adapun faktor penghambat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembayaran nafkah anak akibat perceraian adalah karena tidak adanya pekerjaan tetap suami, sehingga pendapatan yang didapatkan juga tidak menentu, dan

juga di sebabkan karena kerjaan suami adalah petani, hasil dan harga dari hasil pertanian tidak menentu, sehingga nafkah yang telah di tetapkan oleh Putusan Pengadilan Agama juga tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, dan faktor penghambat Putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian nafkah anak adalah karena suami setelah melakukan perceraian merantau , dan tidak ada kabar lagi.

3. Upaya apabila Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak dilaksanakan adalah melaksanakan eksekusi/secara paksa,yaitu dengan cara penggugat (Pihak yang dimenangkan) Harus mengajukan permohonan Eksekusi Kepengadilan Agama, akan tetapi eksekusi bisa dilaksanakan oleh pengadilan apabila adanya permohonan.

B. Saran

Adapun saran-saran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ada baiknya hukum perdata di kaitkan dengan hukum pidana, terutama dalam perkara pemberian nafkah anak, jika Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap tidak di laksanakan maka dapat di pidanakan, agar pada pihak berperkara tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak walau sudah putus perkawinan.
2. Hak seseorang yang dijamin oleh hukum materiil maupun yang sudah dengan tegas dikuatkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Menurut penulis di masa yang akan datang pembentuk Undang-Undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

³⁰ Wawancara Dengan, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru, 22 Agustus 2016

- tentang pemberian nafkah untuk anak
3. Pembayaran nafkah anak seharusnya di jalankan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Apabila dilalaikan maka dapat di hukum sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru Tanpa Tahun).
- Ali, Daud. 2005, *Undang- Undang Peradilan Agama*, Panji Masyarakat. No. 634 Tanggal 1-10 Januari, Jakarta
- Arifin, Bustanul. 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Basyir Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- DR. MUJAHIDIN AHMAD, MH. 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah di Indonesia*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta Pusat, Cetakan Pertama, Februari
- Hanitijo Ronny Suemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,

Cet. 1 –: Yayasan Al-Hikmah, Jakarta

Ramulyo, Idris. 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Rasyid, 1995, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta,

Sarwono, S,H.,M.Hum, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta .

Soedharyo Soimin, S.H, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata*

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Kamus, Artikel/Jurnal

Lestari Rika, April 2014,” *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan di Kabupaten Kampar Dilihat Dari Perspektif Hukum* “, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, No 2 Vol.21.

D. Web

<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/>